

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Berdasarkan data statistik dari bank Indonesia, pembiayaan *murabahah* mencatatkan porsi tertinggi, yakni sebesar 54,2%. Hal ini menunjukkan bahwa *murabahah* menjadi jenis pembiayaan yang dominan karena dianggap ideal dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya kepada masyarakat. Pendapat dari margin *murabahah* juga terus meningkat. Namun, kondisi ini bertentangan dengan teori dasar Bank Syariah yang menekankan prinsip utama pada sistem bagi hasil.¹

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang berarti keuntungan atau tambahan. *Murabahah* merupakan bentuk akad jual beli antara bank dan nasabah. Definisi akad *murabahah* tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, khususnya pada pasal 19 ayat 1.²

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan risiko kredit adalah terjadinya wanprestasi. Wanprestasi tidak hanya menunjukkan tidak kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban keuangan, tetapi juga menggambarkan

¹ Fidyah, 'Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia', Jurnal STIE Semarang Vol 9 no.1 (2019), h.80

² Dame Siregar, *Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba*, (Sumatra: Azka Pustaka, 2022), h.1-2

pengaruh dari berbagai faktor yang kompleks, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan personal. Karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai faktor ini sangat penting bagi lembaga keuangan untuk mengelola risiko kredit secara efektif.³

Peningkatan kasus wanprestasi sejak tahun 2019 hingga 2020 tingkat wanprestasi hanya sebesar 2,85%, saat ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam kepatuhan kontrak di berbagai sektor. Pada tahun 2020 tercatat meningkat kasus wanprestasi dan kemudian melonjak pada tahun 2021 menjadi 8,88%. Angka ini terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya dan mencerminkan peningkatan yang signifikan sampai saat ini.⁴

Menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dan bertugas dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman, hakim di lingkungan peradilan agama harus menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dalam setiap keputusan yang diambil.⁵

Salah satu lembaga Pengadilan Agama yang menangani gugatan terkait perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Tangerang, pada tanggal 08

³Fitri Rahmawati, *Pemahaman Terhadap Wanprestasi Debitur: Implikasi Terhadap Manajemen Risiko Kredit Di Sektor Perbankan H . R . Daeng Naja Menyebutkan Bahwa Perjanjian Kredit Memiliki Beberapa Fungsi*, 1.3 (2024), h.287

⁴ Risna Kartika dan Mochamad Febri Sayidil Umam, 'Tingkat Wanprestasi 90 Peer to Peer Lending Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 14.1 (2021), h.36-37

⁵ Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko, 'Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.1 (2021), h.167.

Maret 2024 yang perkaranya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara nomor 694/Pdt.G/PA.Tng yang di ajukan oleh para penggugat berjumlah 13 orang yang merupakan pelanggan pembelian kavling tanah Bumi Samawa Residence rumahku surgaku. Melawan para tergugat terdiri dari Deri Suwandi (Tergugat I), PT. Cipta Sumber Mas (Tergugat II), dan direktur PT. Rumahku Surgaku (Tergugat III).⁶

Permasalahan yang terjadi yaitu para penggugat telah membeli kavling sejak tahun 2021, pada tanggal 28 Juni 2021 para penggugat dan pihak tergugat telah menandatangani kesepakatan perjanjian jual beli pemesanan kavling dengan menggunakan akad *murabahah* yang telah warming/pembukuan oleh Notaris Muhammad Febriansyah Ibrahim, S.H.,M.Kn. Bahwa penggugat telah melakukan *Down Payment* dan pembayaran cicilan kepada tergugat dengan total keseluruhan pembayaran para penggugat yaitu senilai Rp 935.954.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Akibat tidak ada progres pembangunan kavling yang tidak kunjung diselesaikan maka tergugat sudah melanggar atau ingkar janji. Berdasarkan pernyataan yang tertuang dalam dokumen yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak, para penggugat menyimpulkan bahwa tergugat telah gagal melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Oleh karena itu, para penggugat meminta seluruh dana pembangunan kavling kepada para tergugat dibayarkan secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng.⁷

⁶ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 694/Pdt.G/PA.Tng, h.3

⁷ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 694/Pdt.G/PA.Tng, h.4-11

Kemudian, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam putusan perkara nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Tng. setelah hakim mempelajari bukti-bukti serta keterangan dari para penggugat dan tergugat di persidangan, hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dalam menjatuhkan putusannya tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.⁸

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini sangat penting diteliti karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika dalam pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks akad *murabahah*. Dengan menganalisis putusan hakim, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi dalam sistem hukum dan regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Adapun pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi dapat mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi produk mereka, sehingga debitur dapat lebih memahami kewajiban mereka. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh lembaga keuangan, tetapi juga turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Berdasarkan perkara sengketa ekonomi syariah mengenai putusan hakim tersebut, maka peneliti mengajukan judul skripsi yang berjudul : **“Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang Tentang Putusan Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah* (Putusan No.694/Pdt.G/2024/PA,Tng).**

⁸ *Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 694/Pdt.G/PA.Tng*, h.100

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama Tangerang dalam memutuskan perkara (putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA. Tng)?
2. Bagaimana implikasi yang terjadi dari sengketa wanprestasi pembiayaan akad *murabahah* di pengadilan agama Tangerang?

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada isi putusan hakim dalam perkara sengketa wanprestasi akad *murabahah* di pengadilan agama Tangerang (putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Tng).

D. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang di paparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama Tangerang dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah (putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Tng).
2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan pengadilan agama Tangerang terhadap wanprestasi pembiayaan akad *murabahah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ditemukan pada permasalahan ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah* melalui proses litigasi atau di pengadilan agama.
2. Memberitahu kepada masyarakat tentang permasalahan ekonomi syariah, dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ketika mereka telah menandatangani kontrak, mereka harus bisa menepati janjinya, seperti yang telah disepakati sebelumnya.

F. Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan, Perbedaan Dan Hasil
1.	Siti Lailatul Analisis hukum islam terhadap praktik akad pembiayaan <i>murabahah</i> Pada produk BSI OTO kendaraan bermotor (studi kasus BSI kantor	Persamaan Penelitiannya sama-sama menganalisis Pembiayaan akad <i>murabahah</i> . Perbedaan Peneliti pada judul ini menggunakan studi kasus di Bank Syariah Indonesia, sedangkan pada judul saya menggunakan studi kasus di pengadilan agama.

	cabang Serang). ⁹	Hasil Menunjukkan jika di tinjau dari fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 praktik pembiayaan <i>murabahah</i> ini pihak BSI hanya menggunakan akad <i>murabahah</i>, karena pihak BSI secara langsung memberi barang ke pihak dealer. Pihak BSI bekerja sama dengan MUF syariah untuk menggunakan perjanjian kerja sama guna mempermudah pemesanan.
2.	Ade Riansyah Analisis putusan Pengadilan agama Tangerang tentang Wanprestasi akad <i>Ijarah multijasa</i> Studi kasus Putusan perkara Nomor 22/pdt.G/	Persamaan Membahas tentang perkara penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan agama Tangerang. Perbedaan dalam penelitian ini membahas wanprestasi dalam akad <i>ijarah multijasa</i> sedangkan pada judul saya membahas wanprestasi dalam akad <i>murabahah</i>. Hasil Diperoleh kesimpulan bahwasanya dasar

⁹ Siti Laelatul Qadriah, 'Analisis hukum islam terhadap akad pembiayaan *murabahah* pada produk BSI OTO kendaraan bermotor (studi kasus BSI kantor cabang serang)', (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024).

	2020/pa.Tng. ¹⁰	pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah Al-Quran, Hadist, KUHPer, serta pendapat ulama. Maka dengan dasar hukum tersebut putusan yang digunakan hakim sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materil peradilan agama.
3.	Siti Humaeroh Analisis putusan Gugatan sederhana Perkara wanprestasi Akad <i>murabahah bil wakalah</i> (studi Kasus putusan Pengadilan agama Pandeglang nomor 4/pdt.G/2020/pdg)¹¹	Persamaan Membahas tentang wanprestasi atau pelaksanaan utang piutang yang pembayarannya tidak lancar. Perbedaan Dalam penelitian ini hanya putusan gugatan sederhana dan akad yang di gunakan yaitu akad <i>murabahah bil wakalah</i> sedangkan penelitian saya analisis putusan hakim dalam akad <i>murabahah</i>. Hasil Dari kesepakatan kedua belah pihak telah terjadi perikatan sejak uang pinjaman dengan jaminan, jadi terbukti tergugat tidak melaksanakan perjanjian.

¹⁰ Ade Riansyah, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/P.A.TNG.', (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

¹¹ Siti Humaerah, 'Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/P.A.PDLG)', (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024).

G. Kerangka Pemikiran

Kata *murabahah* berarti pertumbuhan yang terjadi karena adanya transaksi perdagangan. Akad *murabahah* ini diatur dalam fatwa dewan syariah nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tanggal 01 April 2000 dinyatakan bahwa *murabahah* merupakan bentuk transaksi jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli, lalu menetapkan harga jual yang lebih tinggi sebagai keuntungan, yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Dalam praktiknya, wanprestasi sering terjadi akibat kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, baik berdasarkan kesepakatan kontrak maupun ketentuan undang-undang. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian disebut dengan prestasi, yaitu hal yang secara hukum dapat dituntut pelaksanaannya.¹³

Pengertian perjanjian juga didasari pada ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Sementara itu, perikatan yang di artikan oleh Prof. R. Subekti yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lingkup hukum kekayaan antara

¹² Hendra, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas*, (Medan: Merdeka Kreatif, 2021), h.73-74

¹³ Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), h.165

dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain, sementara pihak yang dituntut memiliki kewajiban untuk memenuhinya.¹⁴

Dalam konteks hukum syariah, penyelesaian wanprestasi harus didasarkan pada prinsip keadilan, dan prosesnya melalui peradilan atau litigasi merupakan wewenang Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan penjelasan poin 1 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan agama. Oleh karena itu, pengadilan agama berwenang dan bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara-perkara yang timbul di sektor tersebut.¹⁵

Selain lalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat ditempuh melalui pendekatan non-itigasi, yang pada dasarnya mengedepankan upaya perdamaian. Meskipun berlandaskan hukum, mekanisme penyelesaiannya disusun berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan tujuan agar masing-masing pihak merasa puas terhadap hasilnya. Penyelesaian damai ini bertumpu pada adanya persetujuan bersama yang dianggap sebagai solusi terbaik, sehingga meskipun informal,

¹⁴ Fernanda Naulisa Situmorang dan Kanika Dyon Geraldi Namira Diffany Nuzan, 'Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), h.862

¹⁵ Fajriawati, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan', *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.3 (2022), h.145

pendekatan kesepakatan ini dinilai sebagai cara yang paling rasional dan layak dalam menyelesaikan sengketa.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan analisis ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan, yaitu dalam menerapkan kaidah atau norma hukumnya. Memang penelitian normatif lebih memfokuskan meneliti bahan pustaka atau data, yang mana nantinya peneliti sudah mengkaji data tersebut, maka kemudian peneliti akan meneliti prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada penataan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁷

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, metode pendekatan hukum yang dilakukan secara keseluruhan. Peneliti menggunakan metode pendekatan berdasarkan perundang-undangan, pendekatan analisa, dan pendekatan perkara. Penjelasan dari pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan perkara tersebut, mengenai pendekatan analisa yaitu peneliti membutuhkan penelitian hukum berdasarkan norma-norma hukum, dan yang terakhir yaitu pendekatan perkara, jadi peneliti menguraikan kronologi yang terjadi pada putusan 694/Pdt.G/2024/PA.Tng.

¹⁶ Ni Made Trisna Dewi, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', Jurnal Analisis Hukum, 5.1 (2022), h.87

¹⁷ Afdal Chatra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h.14-15

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara. Sedangkan, data sekunder berasal dari referensi pendukung seperti buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸

Sumber data primer yang menjadi fokus utama pada penelitian ini. Dokumen tersebut berisi informasi detail mengenai fakta-fakta kasus, argumentasi hukum yang di ajukan pada masing-masing pihak, serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu wawancara dengan praktisi hukum yang terlibat dalam kasus tersebut dapat memberikan wawasan tambahan mengenai konteks dan implikasi dari putusan tersebut.

Sumber data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan objek penelitian dan diperoleh melalui dokumen resmi, laporan hasil penelitian, artikel ilmiah, studi terdahulu yang relevan, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Saat melakukan sebuah penelitian, peneliti memerlukan cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode pengumpulan data yang di aplikasikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Ahmad Albar, *Metodelogi Penelitian*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h.84

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h.108

a. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang sudah sudah di dapat yaitu seperti catatan, buku-buku yang berkaitan dengan putusan tersebut, undang-undang tentang kewenangan pengadilan agama, maupun arsip yang terdapat di lokasi.

b. Teknik Wawancara

Menggunakan teknik ini karena peneliti ingin melakukan tanya jawab dengan pihak terkait, selaku pihak yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang peneliti jadikan sebagai judul skripsi. Sebelum melakukan tanya jawab, yang peneliti lakukan yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan putusan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan kepada pihak narasumber, setelah narasumber memberikan jawaban, maka peneliti akan melakukan langkah berikutnya untuk menganalisis. Wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan hakim yang menangani langsung perkara sengketa ekonomi syariah No.694/Pdt.G/2024/PA.Tng dan dari panitera muda untuk mendapatkan tambahan data dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, tidak hanya menggunakan sumber primer dan sumber sekunder namun juga menggunakan berbagai penafsiran ilmu hukum.²⁰ Kemudian setelah peneliti mengumpulkan berbagai data yang digunakan untuk penelitian, langkah berikutnya peneliti akan melakukan sebuah analisis secara

²⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 189

kualitatif yaitu merupakan proses yuridis artinya proses memahami hukum yang ada pada putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Tng tujuannya yaitu untuk mengetahui duduk perkara, kemudian dasar apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut dan akibat hukumnya bagi pihak yang kalah.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori, yaitu meliputi pengertian putusan, jenis-jenis putusan, bentuk dan isi putusan, serta kekuatan hukum putusan. Selanjutnya, landasan teori tentang wanprestasi yaitu pengertian wanprestasi, bentuk wanprestasi, dan akibat dari wanprestasi. Dan adapun landasan teori tentang akad *murabahah* yaitu pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, dan jenis-jenis *murabahah*. Terakhir, yaitu ada dasar hukum akad *murabahah*.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Pada bagian ini membahas mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tangerang, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama Tangerang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, serta struktur organisasi Pengadilan Agama Tangerang.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*

Yaitu terdiri dari dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara (putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Tng) dan implikasi yang terjadi dari sengketa wanprestasi pembiayaan akad *murabahah* di pengadilan agama Tangerang.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang di dapatkan dari hasil analisis yang sudah di lakukan, hasil penelitian yang di tuangkan dalam pembahasan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya.